

## KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 22 Mei 2017

Nomor

:383/KPU /V/2017

Sifat

Lampiran

Perihal

Penetapan Jam Kerja ASN

pada Bulan Ramadhan Tahun

2017.

## Kepada

Yth. 1. Para Anggota KPU RI;

2. Sekretaris Jenderal KPU RI;

- 3. Inspektur dan para Kepala Biro dan Wakil Kepala Biro;
- 4. Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh;
- 5. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
- 6. Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 7. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 8. Para Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Auditor, Fungsional Umum/Tertentu pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

di -

## Seluruh Indonesia

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan Tahun 2017, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tanggal 16 Mei 2017 tentang Penetapan jam kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan, disampaikan jam kerja ASN diatur sebagai berikut:

a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 - 15.00 WIB

- Waktu Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WIB

b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 - 15.30 WIB

- Waktu Istirahat : Pukul 11.30 - 12.30 WIB

Sehubungan dengan hal tersebut, agar para Pejabat dan Karyawan/Karyawati di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melaksanakan ketentuan diatas.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

KETUA KETUA ARIEF BUDIMAN